

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KELULUSAN HASIL AKHIR**  
**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Nomor K26-30/B4056/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Peserta yang lulus Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 adalah peserta yang memenuhi nilai hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan yang tercantum pada Pengumuman Ombudsman Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 (daftar peserta lulus pada **Lampiran I dan II**);
2. Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap hasil integrasi SKD - SKB melalui akun masing – masing peserta di <https://sscn.bkn.go.id> pada waktu sanggah tanggal **1 s.d. 3 November 2020**;
3. Tim Seleksi Penerimaan CPNS Ombudsman Republik Indonesia akan melaksanakan jawaban atas sanggahan yang diajukan peserta pada waktu jawab sanggah tanggal **1 s.d. 4 November 2020**;
4. Peserta yang lulus Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 1, **wajib** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui <https://sscn.bkn.go.id>, dicetak, ditandatangani dan bermaterai serta *discan*. Selanjutnya DRH akan menjadi bahan unggah dokumen;
5. Peserta yang lulus Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib mengunggah kelengkapan dokumen melalui <https://sscn.bkn.go.id> **paling lambat tanggal 15 November 2020**. Tata cara pengisian DRH dan unggah dokumen kelengkapan bisa dilihat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB CPNS 2019 (**Lampiran III**) atau video tutorial pada tautan berikut <https://youtu.be/joGWM84A7xo>.



6. Dokumen bahan unggah yang perlu dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada poin 5 yaitu sebagai berikut :
- a. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli;
  - c. Transkrip Nilai asli;
  - d. Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang datanya telah **dilengkapi** (lihat Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB CPNS 2019) serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
  - e. Surat Pernyataan 5 poin (bisa dilihat pada **Lampiran IV**) yang di tandatangi oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000, yang berisi tentang:
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
    - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
    - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan.
  - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan.
  - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psicotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat proses verifikasi dan validasi pemberkasan.
  - i. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
7. Dokumen – dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada poin 5, merupakan **hasil scan dari dokumen asli** sebagaimana layaknya dokumen kepegawaian, bukan merupakan foto dari dokumen tersebut;
8. Peserta yang lulus Seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib memastikan kesesuaian dan kebenaran dokumen unggah sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dan unggah dokumen kelengkapan;
9. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta



memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

10. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/MENGUNDURKAN DIRI;
11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, Panitia Seleksi dapat mengururkan kelulusan yang bersangkutan;
12. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id). Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab sendiri;
13. Kelulusan peserta adalah prestasi pelamar sendiri. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta tersebut akan digugurkan kelulusannya;
14. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
15. Pelayanan, pengaduan, dan penjelasan informasi terkait seleksi CPNS Ombudsman Republik Indonesia dapat menghubungi *Helpdesk* antara lain: Media Sosial Twitter @cpns\_Ombudsman, Instagram @cpns\_Ombudsman2019, atau WhatsApp (Vivi 0852 9700 0089, Sayyidah 0857 74000 764).

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2020

Sekretaris Jenderal  
Ombudsman Republik Indonesia

Suganda Pandapotan Pasaribu



*Digital Signature*  
ori-3780083360201027043343

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E*